



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 34/DJU/TI.1.1.1/I/2026 Jakarta, 9 Januari 2026
Sifat : Penting
Hal : Kendala Penginputan pada aplikasi SIPP terkait
KUHP dan KUHP terbaru.

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Negeri

di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk mengantisipasi masalah yang timbul terkait pencatatan administrasi perkara pada aplikasi SIPP, dengan ini kami sampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan pada masa peralihan sebelum adanya penyesuaian pada aplikasi SIPP yaitu sebagai berikut:

I. Permasalahan pada aplikasi SIPP
a. Permasalahan dan Hal yang dapat dilakukan

NO	PERMASALAHAN	HAL YANG DAPAT DILAKUKAN
1	Penentuan Klasifikasi Perkara	Untuk Klasifikasi Perkara yang belum terakomodir dapat dimasukan pada item "Klasifikasi lain-lain"
2	Perlu penyesuaian template yang lama terkait Penetapan hari sidang, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Berita Acara Sidang, Putusan, jurusita/jurusita pengganti.	Dapat dilakukan pengeditan dengan cara sbb: 1. Unduh template file word 2. Edit secara manual
3	Perlu penyesuaian template yang lama terkait Penetapan Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan	Dapat dilakukan pengeditan dengan cara sbb: 1. Unduh template file word 2. Edit secara manual 3. Unggah dokumen



4	Pada SIPP belum terdapat pilihan status Putusan berupa Tindakan (Konseling, Pelatihan Kerja, Perawatan di lembaga, Perbaikan akibat tindak Pidana, Penyerahan kepada seseorang, penyerahan kepada pemerintah, Perawatan di Rumah Sakit Jiwa, Kerja Sosial).	Dapat dimasukkan pada item "Lain-lain" pada fitur status putusan
5	Pada SIPP belum terdapat kolom masa percobaan Pidana mati.	Dapat dimasukkan pada item "Lain-lain" pada fitur status putusan
6	Pada SIPP belum terdapat pilihan status pidana kerja sosial dan denda.	Dapat dimasukkan pada item "Lain-lain" pada fitur status putusan
7	Upaya Hukum Pidana saat ini hanya banding, namun KUHAP mengenal Perlawanan (terkait kewenangan mengadili)	Pada Pengadilan Negeri pencatatan pemberkasas dan pengiriman bundel perkara dilakukan secara manual (fisik) Pada Pengadilan Tinggi pencatatan dilakukan pada register manual
8	Di SIPP belum dijelaskan status kehadiran terdakwa (hadir/tidak hadir).	Untuk sementara pada SIPP diisi pada kolom Keterangan
9	Tidak ada kolom untuk penetapan pengadilan berkenaan dengan penghentian penyidikan, dan kesepakatan penyelesaian perkara melalui kesepakatan.	Dicatatkan secara manual pada register
10	Pada SIPP belum ada register pemblokiran aset	Dicatatkan secara manual pada register
11	Pada SIPP Versi 6.0.1 belum terdapat register permohonan surat penghentian penyidikan yang dimohonkan oleh penyidik	Dicatatkan secara manual pada register
12	Pada SIPP Versi 6.0.1 dalam register upaya hukum kasasi tidak ada kolom pengisian tanggal inzage	Dicatatkan secara manual pada register
13	Pada SIPP belum ada kolom pencatatan amar putusan dengan kombinasi pidana pokok dan tambahan baru	Dapat dimasukkan pada item "Lain-lain" pada fitur status putusan
14	Pada SIPP belum ada register upaya paksa (pemblokiran, penyadapan, red notice)	Dicatatkan secara manual pada register
15	Pada SIPP belum ada register penyitaan terhadap barang yang tidak diketahui pemiliknya.	Dicatatkan secara manual pada register



- b. Apabila sudah dilakukan penyesuaian pada aplikasi SIPP, maka setiap proses yang sudah dicatatkan secara manual **wajib** diinput kembali kedalam aplikasi SIPP.

II. Permasalahan Umum lainnya

- a. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, maka pencatatan dilakukan secara manual sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Jika terjadi permasalahan dalam melakukan tanda tangan elektronik (tte) dan permasalahan tersebut terjadi **lebih dari 1** (satu) hari, maka salinan putusan dapat ditandatangani **secara manual/tandatangan basah**, dan apabila aplikasi tanda tangan elektronik (tte) sudah bisa digunakan kembali, maka salinan putusan **wajib** ditandatangani secara elektronik dan dibuatkan Berita Acara.
- c. Untuk kendala teknis terkait sinkronisasi aplikasi SIPP dengan aplikasi lain yang terdapat pada Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 720/DJU/TI1.1/III/2025 tentang Petunjuk Pencatatan Perkara secara Elektronik apabila terjadi Kendala Teknis.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

